



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 14216-14226

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Studi Kasus Dalam Aplikasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia-Amerika Atas Penghasilan Maarten Paes Sebagai Pemain Bola Club Fc Dallas Amerika

Abdi Saefani Ibrahim<sup>1</sup>, Jihan Olivia<sup>2</sup>, Kamiilah Nurihaniah Fitri<sup>3</sup>, Shafrani Dizar<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

<sup>1</sup>[abdisaefanii@gmail.com](mailto:abdisaefanii@gmail.com), <sup>2</sup>[jihanolivia664@gmail.com](mailto:jihanolivia664@gmail.com), <sup>3</sup>[nurihaniah5@gmail.com](mailto:nurihaniah5@gmail.com), <sup>4</sup>[shafrani@trisakti.ac.id](mailto:shafrani@trisakti.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika Serikat terhadap penghasilan Maarten Paes sebagai pemain sepak bola profesional yang bermain untuk klub FC Dallas. Analisis difokuskan pada ketentuan Pasal 17 P3B Indonesia–Amerika Serikat yang memberikan hak pemajakan kepada negara sumber atas penghasilan artis dan atlet yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan di wilayah yurisdiksinya, serta penerapan Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang mengatur mekanisme kredit pajak luar negeri bagi wajib pajak dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan nasional, perjanjian pajak internasional, serta literatur perpajakan internasional yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penghasilan Maarten Paes yang diperoleh dari aktivitas bermain sepak bola di Amerika Serikat merupakan penghasilan yang secara sah dapat dikenakan pajak oleh Amerika Serikat sebagai negara sumber. Indonesia sebagai negara domisili tetap memiliki hak pemajakan atas penghasilan global Maarten Paes berdasarkan asas worldwide income. Namun demikian, melalui penerapan mekanisme kredit pajak luar negeri, pajak penghasilan yang terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut menjadi nihil karena telah sepenuhnya dikompensasikan oleh pajak yang dibayarkan di Amerika Serikat. Kondisi ini berbeda dengan skenario tanpa pemanfaatan P3B, di mana berpotensi terjadi pajak berganda atas penghasilan yang sama. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan P3B Indonesia–Amerika Serikat dalam kasus Maarten Paes telah sejalan dengan tujuan utama perjanjian pajak internasional, yaitu mencegah pajak berganda, memberikan kepastian hukum, dan mendukung mobilitas profesional lintas negara secara adil dan efisien.

**Kata Kunci:** Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, Pasal 17, P3B Indonesia–Amerika Serikat, Perpajakan Internasional, Atlet Profesional, Kredit Pajak Luar Negeri, Pajak Berganda.

### 1. Latar Belakang

Globalisasi telah meningkatkan mobilitas individu lintas negara, termasuk atlet profesional yang memperoleh penghasilan di negara tempat kegiatan olahraga dilakukan. Kondisi ini menimbulkan potensi pajak berganda internasional akibat perbedaan penerapan asas domisili dan asas sumber oleh masing-masing negara (Putri, 2020). Tanpa pengaturan yang jelas, pajak berganda dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan beban pajak berlebih bagi Wajib Pajak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, negara-negara mengikatkan diri dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebagai instrumen hukum internasional yang membagi hak pemajakan antarnegara. P3B berfungsi memberikan kepastian hukum, mencegah pajak berganda, serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi lintas negara (Pratama et al., 2022).

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 283,5 juta jiwa pada tahun 2024 (World Bank, 2024), menjadikannya negara dengan populasi terbesar keempat setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Dari sisi ekonomi, Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,05% pada tahun 2023, serta proyeksi pertumbuhan yang stabil di kisaran 4,8–5,0% untuk periode 2025–2027 (World Bank, 2025). Laporan *Indonesia Economic Prospects* (IEP) Juni 2025 menegaskan bahwa kuatnya konsumsi domestik, reformasi kebijakan, dan stabilitas politik menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi utama di Asia Tenggara.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat kebijakan (*policy instrument*) untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat (Mardiasmo, 2019)

Dalam praktik perpajakan internasional, setiap negara memiliki kedaulatan untuk menetapkan kebijakan perpajakannya masing-masing yang umumnya didasarkan pada asas domisili, asas sumber, dan asas kewarganegaraan (Darussalam & Septriadi, 2017; Surahmat & Rachmanto, 2000). Indonesia menganut asas domisili, di mana wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri (*worldwide income*). Penerapan asas domisili ini berpotensi menimbulkan pajak berganda internasional apabila suatu penghasilan dikenakan pajak di negara sumber dan kembali dikenakan pajak di negara domisili (Rohatgi, 2002)

Untuk mengurangi dampak pajak berganda atas penghasilan luar negeri, sistem perpajakan Indonesia mengatur mekanisme kredit pajak luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan ini memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia, dengan batas maksimal sebesar pajak yang terutang menurut ketentuan domestik. Namun demikian, mekanisme kredit pajak luar negeri belum sepenuhnya menghilangkan pajak berganda, khususnya apabila tarif pajak di negara sumber lebih tinggi dibandingkan tarif pajak di Indonesia, sehingga sebagian pajak luar negeri tidak dapat dikreditkan (Arnold, 2016; Darussalam & Septriadi, 2017).

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menjadi instrumen hukum yang penting dalam mengatur pembagian hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili. P3B bertujuan untuk menghindari pajak berganda internasional, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan keadilan perpajakan dalam transaksi lintas negara (Pratama et al., 2022; Putri, 2020). Dalam konteks penghasilan artis dan atlet, *tax treaty* internasional memberikan pengaturan khusus melalui Pasal 17 OECD Model Tax Convention, yang memberikan hak pemajakan utama kepada negara sumber atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan pribadi artis dan atlet tanpa mensyaratkan jangka waktu tinggal tertentu. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui pengalihan penghasilan kepada pihak ketiga (Rachmawati, 2019).

Namun demikian, efektivitas Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda sebagai instrumen pemberi kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma dan pembagian hak pemajakan antarnegara, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan integritas administrasi perpajakan. Penelitian mengenai intensi whistleblowing oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa intensitas moral, komitmen profesional, serta persepsi terhadap risiko retaliasi berpengaruh signifikan terhadap keberanian pegawai dalam mengungkap pelanggaran perpajakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi P3B dalam praktik sangat bergantung pada aparatur pajak yang berintegritas dan sistem pengawasan internal yang efektif, sehingga ketentuan perpajakan internasional dapat diterapkan secara adil dan konsisten (Aryani & Agus Bagus Budi N, 2023).

Penghasilan artis dan atlet memperoleh pengaturan khusus dalam *tax treaty* internasional. Pasal 17 OECD Model Tax Convention memberikan hak pemajakan utama kepada negara sumber atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan pribadi artis dan atlet, tanpa memperhatikan lamanya waktu tinggal di negara tersebut. Ketentuan ini bertujuan mencegah penghindaran pajak melalui pengalihan penghasilan kepada pihak ketiga (Rachmawati, 2019). P3B Indonesia–Amerika Serikat secara substansi mengadopsi ketentuan Pasal 17 OECD Model. Amerika Serikat sebagai negara sumber berhak mengenakan pajak atas penghasilan artis dan atlet yang bersumber dari kegiatan di wilayahnya, sementara Indonesia sebagai negara domisili menerapkan mekanisme kredit pajak luar negeri untuk menghindari pajak berganda (Khasanah & Herawati, 2021; United States of America & Republic of Indonesia, 1996)

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Amerika Serikat secara substansial mengadopsi ketentuan Pasal 17 OECD Model Tax Convention. Berdasarkan perjanjian tersebut, Amerika Serikat sebagai negara sumber berhak mengenakan pajak atas penghasilan artis dan atlet yang diperoleh dari kegiatan di wilayahnya. Sementara itu, Indonesia sebagai negara domisili memberikan penghindaran pajak berganda melalui penerapan mekanisme kredit pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Darussalam & Septriadi, 2017b; Khasanah & Herawati, 2021; United States of America & Republic of Indonesia, 1996)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji studi kasus manajemen pajak atas penghasilan Maarten Paes, seorang pemain sepak bola profesional yang berkarier di klub FC Dallas, Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia–Amerika Serikat dalam pengelolaan pajak penghasilan atlet internasional, serta menilai efektivitas P3B dalam menghindari pajak berganda dan menciptakan kepastian hukum di bidang perpajakan internasional.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer berupa peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang perpajakan, khususnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia–Amerika Serikat dan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Data sekunder diperoleh dari artikel akademik, jurnal ilmiah, serta publikasi otoritas pajak yang relevan.

Studi kasus Maarten Paes dianalisis secara normatif dengan menerapkan ketentuan hukum pajak internasional terhadap skenario penghasilan atlet profesional yang bersumber dari Amerika Serikat. Analisis dilakukan dengan mengkaji pembagian hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili, mekanisme penghindaran pajak berganda, serta implikasi hukum dan fiskal yang timbul. Dalam konteks ini, Amerika Serikat memiliki hak pemajakan atas penghasilan yang bersumber dari kegiatan olahraga yang dilakukan di wilayahnya, sementara Indonesia sebagai negara domisili tetap memiliki hak pemajakan atas penghasilan global.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 3.1 Identifikasi Masalah Perpajakan

Penghasilan yang diterima Maarten Paes dari klub FC Dallas berupa gaji pokok tahunan sebesar US\$325.000 atau setara sekitar Rp5,01 miliar berdasarkan kurs Rp15.427/US\$ (CNBC Indonesia, 2024). Maarten Paes terikat kontrak profesional dengan FC Dallas hingga 31 Desember 2025, dengan opsi perpanjangan kontrak hingga musim 2026–2027.

Dalam perspektif perpajakan Indonesia, penghasilan tersebut merupakan objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Apabila Maarten Paes dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri, maka penghasilan tersebut dikenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh. Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai negara sumber penghasilan mengenakan pajak atas penghasilan tersebut kepada non-resident alien berdasarkan Internal Revenue Code (IRC) Section 871, dengan withholding tax sebesar 30% atas penghasilan bruto yang diklasifikasikan sebagai fixed, determinable, annual, or periodical (FDAP) income.

Perbedaan ketentuan perpajakan di Indonesia dan Amerika Serikat tersebut menimbulkan potensi pajak berganda internasional, di mana penghasilan yang sama dikenakan pajak di dua negara. Tanpa penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia–Amerika Serikat, beban pajak yang ditanggung dapat menjadi tinggi, sehingga menegaskan pentingnya P3B sebagai instrumen manajemen pajak internasional.

#### 3.1.1 Ketentuan Penerapan P3B Indonesia-Amerika

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika Serikat mengatur ruang lingkup subjek dan objek pajak yang tercakup dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Tax Treaty Indonesia–Amerika Serikat, perjanjian ini berlaku bagi penduduk (*resident*) dari salah satu atau kedua negara yang menjadi pihak dalam perjanjian serta mencakup pajak penghasilan yang dikenakan oleh masing-masing negara, baik di tingkat pusat maupun federal (Convention Indonesia–United States, 1996; OECD, 2021).

Penentuan status subjek pajak dalam P3B didasarkan pada konsep residensi fiskal, yaitu tempat di mana seseorang dianggap sebagai penduduk pajak berdasarkan ketentuan domestik masing-masing negara. Apabila terjadi dual residence, P3B menyediakan ketentuan penentuan residensi melalui *tie breaker rules* untuk memastikan hanya satu negara yang berhak menetapkan status domisili pajak wajib pajak yang bersangkutan. Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan dalam OECD Model Tax Convention 2021 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik yurisdiksi pemajakan antarnegara (Darussalam & Septriadi, 2017b; *OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 1*, 2021a; Rohatgi, 2002)

Dalam konteks jasa pribadi, P3B Indonesia–Amerika Serikat mengatur bahwa penghasilan yang diperoleh individu atas jasa yang dilakukan di suatu negara pada prinsipnya dapat dikenakan pajak di negara tempat jasa tersebut dilakukan. Ketentuan ini mencerminkan penerapan asas sumber dalam pembagian hak pemajakan antarnegara, di mana negara tempat aktivitas ekonomi dilakukan diberikan hak pemajakan utama atas penghasilan yang timbul dari aktivitas tersebut. Prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam OECD Model Tax Convention 2021 sebagai dasar pembagian hak pemajakan dalam transaksi lintas negara (Arnold, 2016; OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 1, 2021a) Dengan demikian, pengaturan mengenai jasa pribadi dalam P3B Indonesia–Amerika Serikat sejalan dengan ketentuan OECD Model Tax Convention 2021, khususnya terkait penghasilan yang diperoleh dari kegiatan profesional dan jasa independen. Apabila penghasilan tersebut berasal dari kegiatan yang secara fisik dilakukan di wilayah negara sumber, maka negara sumber berhak mengenakan pajak atas penghasilan tersebut tanpa mempertimbangkan status kewarganegaraan wajib pajak yang bersangkutan, sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam perjanjian (Darussalam & Septriadi, 2017b; *OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 1, 2021a*)

### 3.1.2 Pasal 17 OECD Model

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), diatur mengenai perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh artis dan atlet dari kegiatan pribadi yang dilakukan di suatu negara. Ketentuan Pasal 17 tersebut mencakup beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Pasal 17 mengatur bahwa penghasilan yang diperoleh seorang seniman, termasuk artis teater, film, radio, televisi, musisi, serta atlet, dari kegiatan pribadi yang dilakukan di suatu negara, dapat dikenakan pajak di negara tempat kegiatan tersebut dilakukan, tanpa memperhatikan lamanya waktu tinggal atau status residensi wajib pajak yang bersangkutan.
2. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut dapat dikecualikan dari pengenaan pajak di negara tempat kegiatan dilakukan apabila kegiatan tersebut dilaksanakan untuk program khusus pertukaran kebudayaan atau kerja sama resmi yang disepakati oleh pemerintah kedua negara.
3. Apabila penghasilan yang diterima tidak berasal secara langsung dari kegiatan pribadi seniman atau atlet, maka pengaturan perpajakannya tidak tunduk pada Pasal 17, melainkan diatur dalam ketentuan lain dalam P3B, seperti Pasal 7 (Laba Usaha), Pasal 14 (Jasa Profesional Independen), dan Pasal 15 (Pekerjaan dalam Hubungan Kerja), sesuai dengan karakteristik penghasilan yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 17 P3B tersebut sejalan dengan Pasal 17 OECD Model Tax Convention 2021, yang memberikan hak pemajakan utama kepada negara sumber atas penghasilan artis dan atlet yang diperoleh dari kegiatan pribadi di wilayah negara tersebut. Pengaturan khusus ini bertujuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui pengalihan penghasilan kepada pihak ketiga, seperti agen, perusahaan manajemen, atau badan hukum lain yang dibentuk di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah (*OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 1, 2021a*)

Dengan demikian, penghasilan yang diperoleh Maarten Paes dari aktivitas bermain sepak bola profesional di Amerika Serikat merupakan penghasilan yang bersumber dari kegiatan pribadi sebagai atlet yang dilakukan di wilayah Amerika Serikat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 17 P3B Indonesia–Amerika Serikat, Amerika Serikat sebagai negara sumber berhak mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara domisili wajib pajak memberikan penghindaran pajak berganda melalui penerapan mekanisme kredit pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan domestik yang berlaku.

### 3.1.3 Sistem Perpajakan Internasional

Secara konseptual, negara domisili Maarten Paes, yaitu Indonesia, menerapkan sistem pengenaan pajak berdasarkan asas *worldwide income*. Berdasarkan sistem ini, orang pribadi yang berstatus sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri dikenai pajak atas seluruh penghasilannya, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Prinsip *worldwide income* ini merupakan karakteristik utama sistem perpajakan negara domisili yang bertujuan menjangkau seluruh kemampuan ekonomis wajib pajak secara menyeluruh (Surahmat, 2000; Darussalam & Septriadi, 2017). Menurut (Musgrave & Musgrave, 1989) ini didasarkan pada prinsip *ability to pay*, di mana kewajiban pajak ditentukan oleh kapasitas ekonomi total wajib pajak tanpa membedakan lokasi sumber

penghasilan. Sebaliknya, Amerika Serikat sebagai negara sumber menerapkan prinsip pemajakan atas penghasilan yang bersumber dari kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah yurisdiksinya. menyatakan bahwa prinsip negara sumber (*source principle*) bertujuan memberikan hak pemajakan kepada negara tempat penghasilan dihasilkan secara nyata. Oleh karena itu, penghasilan Maarten Paes yang berasal dari jasa pribadi sebagai pemain sepak bola profesional di klub FC Dallas dikategorikan sebagai penghasilan yang bersumber dari Amerika Serikat.

Dalam rezim perpajakan Amerika Serikat, Maarten Paes dikualifikasikan sebagai nonresident alien yang memperoleh penghasilan dari jasa pribadi sebagai atlet (*entertainer-athlete income* atau *independent personal services*). Secara umum, penghasilan yang bersumber dari Amerika Serikat dan bersifat *fixed, determinable, annual, or periodical (FDAP)* yang diterima oleh nonresident alien dikenai pajak federal dengan tarif final sebesar 30% dari penghasilan bruto melalui mekanisme pemotongan (*withholding tax*), kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan domestik atau perjanjian penghindaran pajak berganda (*Internal Revenue Service, 2025*)

*Internal Revenue Service (IRS)* menegaskan bahwa pembayaran kepada artis dan atlet asing yang memberikan jasa independen di Amerika Serikat pada umumnya dikenai pemotongan pajak federal sebesar 30% dari penghasilan bruto. Pemotongan pajak tersebut dilakukan oleh *withholding agent*, seperti klub, promotor, atau penyelenggara kegiatan, dan dilaporkan melalui *Form 1042-S*. Dasar pengenaan pajak mencakup *gross income*, yang meliputi honorarium, penggantian biaya (*reimbursed expenses*), serta kompensasi non-tunai, seperti akomodasi dan tiket perjalanan, sepanjang kompensasi tersebut berkaitan langsung dengan jasa yang dilakukan di wilayah Amerika Serikat (*Arnold, 2016; Internal Revenue Service, 2025*)

Meskipun demikian, sistem perpajakan Amerika Serikat menyediakan dua mekanisme utama untuk menurunkan beban pemotongan pajak sebesar 30% tersebut. Pertama, melalui pemanfaatan *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia–Amerika Serikat*, apabila perjanjian tersebut memberikan tarif yang lebih rendah atau perlakuan khusus atas jenis penghasilan tertentu, maka Maarten Paes dapat mengajukan klaim manfaat perjanjian pajak (*treaty benefit*) sehingga tarif pemotongan menjadi lebih rendah dari tarif domestik. Kedua, melalui mekanisme *Central Withholding Agreement (CWA)*, yaitu perjanjian antara atlet atau artis asing dengan *IRS* yang memungkinkan pemotongan pajak dilakukan atas penghasilan neto dengan tarif progresif, bukan atas penghasilan bruto, sehingga beban pajak efektif dan tekanan arus kas dapat diminimalkan (*Khasanah & Herawati, 2021*).

*P3B Indonesia–Amerika Serikat* secara tegas mengatur bahwa penghasilan seniman dan atlet yang diperoleh dari kegiatan pribadi mereka dapat dikenai pajak di negara tempat kegiatan tersebut dilakukan apabila jumlah bruto imbalan yang diterima dalam jangka waktu 12 bulan melebihi USD 2.000. Ketentuan ini sejalan dengan *Pasal 17 OECD Model Tax Convention 2021*, yang memberikan hak pemajakan utama kepada negara sumber atas penghasilan artis dan atlet guna mencegah praktik penghindaran pajak melalui pengalihan penghasilan ke yurisdiksi lain (*OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 1, 2021b; Rachmawati, 2019*)

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara domisili tetap memiliki hak pemajakan atas penghasilan tersebut berdasarkan asas *worldwide income*. Namun, untuk menghindari terjadinya pemajakan berganda secara yuridis, Indonesia wajib memberikan *foreign tax credit* atas pajak yang telah dipotong atau dibayar di Amerika Serikat sesuai dengan ketentuan *Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan* serta pengaturan penghindaran pajak berganda dalam *P3B Indonesia–Amerika Serikat* (*Darussalam & Septriadi, 2017; OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 1, 2021*)

#### 3.1.4 Metode Kredit Pajak

Indonesia menerapkan metode kredit pajak luar negeri terbatas (*limited foreign tax credit*) sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari luar negeri. Metode ini relevan dalam konteks penghasilan Maarten Paes sebagai residen pajak Indonesia yang memperoleh penghasilan dari Amerika Serikat. Ketentuan mengenai kredit pajak luar negeri diatur dalam *Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)*, yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengkreditkan pajak penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia dalam tahun pajak yang sama, sepanjang penghasilan tersebut juga merupakan objek pajak di Indonesia (*Darussalam & Septriadi, 2017a; Surahmat, 2000*)

Menurut (Rosen & Gayer, 2014), mekanisme kredit pajak luar negeri merupakan instrumen penting untuk menjaga keadilan horizontal, yaitu memastikan bahwa wajib pajak dengan tingkat penghasilan yang sama tidak menanggung beban pajak yang berbeda hanya karena sumber penghasilannya berasal dari luar negeri. Selain itu, menurut (Lang, 2013) pembatasan kredit pajak luar negeri diperlukan untuk menjaga konsistensi sistem pajak domestik agar tidak terdistorsi oleh perbedaan tarif pajak internasional. Dengan demikian, penerapan metode *limited foreign tax credit* di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk menghindari pajak berganda, tetapi juga berperan dalam menjaga keadilan, netralitas, dan integritas sistem perpajakan nasional.

Kredit pajak luar negeri yang diterapkan Indonesia bersifat terbatas (*limited*), yang berarti jumlah kredit pajak yang dapat dikurangkan tidak boleh melebihi pajak penghasilan yang terutang di Indonesia atas penghasilan luar negeri yang sama. Dengan demikian, apabila pajak yang dikenakan di negara sumber lebih tinggi dibandingkan pajak yang terutang menurut ketentuan domestik Indonesia, maka kelebihan pajak tersebut tidak dapat dikreditkan dan tetap menjadi beban pajak wajib pajak. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan fiskal negara domisili serta mencegah terjadinya penggerusan basis pajak domestik (Arnold, 2016; OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 1, 2021).

Dalam konteks studi kasus, penghasilan Maarten Paes yang diperoleh dari klub FC Dallas dikenai pemotongan pajak di Amerika Serikat sebagai nonresident athlete, yang pada umumnya dikenakan tarif pemotongan sebesar 30% atas penghasilan bruto. Pajak yang dipotong tersebut secara yuridis diakui sebagai pajak luar negeri yang dapat dikreditkan di Indonesia, sepanjang didukung oleh bukti pemotongan pajak yang sah dan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU PPh serta peraturan pelaksanaannya (Khasanah & Herawati, 2021)

Pada saat penghitungan Pajak Penghasilan Tahunan di Indonesia, Maarten Paes terlebih dahulu menghitung PPh terutang atas seluruh penghasilan globalnya berdasarkan asas *worldwide income*, termasuk penghasilan yang bersumber dari Amerika Serikat. Selanjutnya, pajak penghasilan yang telah dipotong atau dibayar di Amerika Serikat dikreditkan terhadap PPh terutang di Indonesia, dengan batas maksimum sebesar PPh Indonesia yang dihitung atas penghasilan yang bersumber dari Amerika Serikat tersebut. Melalui mekanisme ini, pajak berganda atas penghasilan yang sama dapat dikurangi secara efektif tanpa menimbulkan kelebihan kredit pajak (*excess credit*) yang tidak dapat dimanfaatkan (Darussalam & Septriadi, 2017a; OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 1, 2021b)

### 3.1.5 Hukum Pajak Indonesia dan Amerika

Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia (UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) mengatur bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak atas seluruh penghasilan global (*worldwide income*) dengan menggunakan tarif progresif. Ketentuan tarif tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yang menetapkan tarif sebesar 5% untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai dengan Rp60.000.000, 15% untuk PKP di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000, 25% untuk PKP di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000, serta 30% untuk PKP di atas Rp500.000.000.

Sebagai residen pajak Indonesia, Maarten Paes dikenai struktur tarif progresif tersebut atas total penghasilan globalnya, termasuk penghasilan yang bersumber dari Amerika Serikat. Penghitungan pajak dilakukan setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta pengurang lain yang diperkenankan berdasarkan ketentuan perpajakan Indonesia. Hal ini mencerminkan penerapan asas domisili dalam sistem perpajakan Indonesia, di mana negara domisili memiliki hak pemajakan atas seluruh penghasilan wajib pajak, baik yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri.

Di sisi lain, berdasarkan ketentuan perpajakan Amerika Serikat, penghasilan Maarten Paes sebagai atlet asing non-residen (*nonresident alien athlete*) yang bersumber dari kegiatan profesional di wilayah Amerika Serikat dikenai pajak federal melalui mekanisme *withholding tax* dengan tarif flat sebesar 30% atas penghasilan bruto (*gross basis taxation*). Perlakuan ini merupakan ketentuan umum (*default treatment*) bagi *nonresident alien entertainers* dan *athletes* atas penghasilan yang bersumber dari Amerika Serikat (*U.S.-source income*), kecuali apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh manfaat perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty benefits*) atau menggunakan skema pemajakan alternatif yang diakui oleh otoritas pajak Amerika Serikat.

Dalam konteks hubungan perpajakan antara Indonesia dan Amerika Serikat, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia–Amerika Serikat menjadi dasar hukum utama dalam menentukan pembagian hak pemajakan atas penghasilan Maarten Paes. Pasal 17 P3B Indonesia–AS mengenai seniman dan atlet memberikan hak pemajakan kepada negara sumber, yaitu Amerika Serikat, atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan profesional yang dilakukan di wilayahnya, terlepas dari status residensi penerima penghasilan tersebut.

Sementara itu, untuk mencegah terjadinya pajak berganda internasional, P3B Indonesia–Amerika Serikat juga mengatur mekanisme relief from double taxation, yang mewajibkan Indonesia sebagai negara domisili untuk memberikan pengurangan pajak melalui metode kredit pajak luar negeri. Ketentuan ini diimplementasikan dalam hukum domestik Indonesia melalui Pasal 24 UU PPh, yang memungkinkan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong di Amerika Serikat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama. Dengan demikian, meskipun penghasilan Maarten Paes dikenai pajak di Amerika Serikat sebagai negara sumber, beban pajak berganda dapat diminimalkan melalui mekanisme kredit pajak dalam sistem perpajakan Indonesia.

### 3.2 Perhitungan Pajak Sebelum dan Sesudah P3B

#### 3.2.1 Perhitungan Pajak di Amerika Serikat

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 P3B Indonesia–Amerika Serikat, Amerika Serikat memiliki hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh Maarten Paes dari kegiatan kompetisi olahraga yang dilakukannya di wilayah Amerika Serikat. Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi asing (*non-residen*), penghasilan tersebut dikenai pajak di Amerika Serikat melalui mekanisme pemotongan dengan tarif sebesar 30%, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi atlet non-residen. Dengan demikian, atas penghasilan yang bersumber dari Amerika Serikat sebesar USD 325.000, pajak penghasilan yang terutang di Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perhitungan Pajak di Amerika Serikat

Penghasilan Maarten Paes (US\$)	=	US\$325.000
Tarif Pajak (%)	=	30%
Pajak Terutang (US\$)	=	97.500
Pajak Terutang (Kurs @Rp16.052)	=	Rp. 1.565.070.000

Berdasarkan Tabel 3.1, diketahui bahwa nilai pajak terutang yang ditetapkan oleh Amerika Serikat atas penghasilan Maarten Paes adalah sebesar US\$97.500. Dengan menggunakan kurs Rp16.052 per US\$, jumlah pajak terutang tersebut setara dengan Rp1.565.070.000. Perhitungan ini merupakan pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh Maarten Paes di Amerika Serikat sebagai negara sumber penghasilan.

#### 3.2.2 Perhitungan Pajak di Indonesia

Maarten Paes masih tercatat sebagai penduduk pajak Indonesia, sehingga berdasarkan asas domisili, Indonesia sebagai negara domisili berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan global yang diperolehnya. Oleh karena itu, penghasilan Maarten Paes dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan menggunakan tarif progresif Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam rangka menghindari pajak berganda internasional, Indonesia menerapkan mekanisme kredit pajak luar negeri (*full tax credit method*) atas pajak yang telah dibayar di Amerika Serikat sebagai negara sumber. Dengan menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh, perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WPOP) yang dipotong di Indonesia atas penghasilan Maarten Paes adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perhitungan Pajak di Indonesia

<b>Perhitungan Penghasilan Global</b>	
Penghasilan 1 Tahun (US\$)	= US\$325.000
Nilai Kurs Rupiah	= Rp16.052
Penghasilan Global	= Rp5.216.900.000
<b>Perhitungan PPh Terhutang Pasal 17</b>	
5% x 60.000.000	= 3.000.000
15% x 190.000.000	= 28.500.000
25% x 250.000.000	= 62.500.000
30% x 4.716.900.000	= 1.415.070.000
PPh terhutang di Indonesia	= 1.509.070.000

Berdasarkan Tabel 3.2, menunjukkan perhitungan Pajak Penghasilan terutang di Indonesia atas penghasilan global Maarten Paes. Penghasilan tahunan sebesar US\$325.000 dikonversikan ke rupiah menggunakan kurs Rp16.052 per US\$, sehingga diperoleh penghasilan global sebesar Rp5.216.900.000. Karena Indonesia menganut asas domisili, penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia sebagai penghasilan global wajib pajak dalam negeri. Perhitungan PPh dilakukan berdasarkan Pasal 17 UU PPh dengan tarif progresif Wajib Pajak Orang Pribadi. Total PPh terutang di Indonesia yang dihasilkan dari perhitungan bertingkat tersebut adalah sebesar Rp1.509.070.000, sebelum memperhitungkan kredit pajak luar negeri atas pajak yang telah dibayarkan di Amerika Serikat.

### 3.3 Metode Kredit Pajak

Untuk menghindari terjadinya pajak berganda internasional, Indonesia menerapkan mekanisme kredit pajak luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan serta diperkuat melalui ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia–Amerika Serikat. Melalui mekanisme ini, pajak penghasilan yang telah dibayarkan di luar negeri atas suatu penghasilan dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama, dengan ketentuan bahwa jumlah kredit pajak tersebut tidak boleh melebihi pajak penghasilan yang terutang menurut ketentuan perpajakan Indonesia.

Dalam studi kasus Maarten Paes, pajak penghasilan yang telah dibayarkan di Amerika Serikat sebagai negara sumber penghasilan tercatat sebesar Rp1.565.070.000. Sementara itu, berdasarkan perhitungan menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh, pajak penghasilan terutang di Indonesia atas penghasilan global Maarten Paes adalah sebesar Rp1.509.070.000. Karena pajak yang dibayarkan di luar negeri lebih besar dibandingkan pajak terutang di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU PPh, kredit pajak luar negeri dibatasi sebesar pajak terutang di Indonesia, yaitu Rp1.509.070.000. Dengan rincian berdasarkan tabel berikut ini;

Tabel 3.3 Kredit Pajak Luar Negeri

PPh Indonesia total	= US\$325.000
Kredit PPh Amerika Serikat	= Rp16.052
Karena PPh Indonesia < PPh Amerika maka pajak yang dibayar di indonesia	= <b>Nihil</b>

Berdasarkan Tabel 3.3. dengan adanya pengkreditan pajak luar negeri tersebut, seluruh pajak penghasilan terutang di Indonesia dapat dikompensasikan, sehingga tidak terdapat pajak penghasilan tambahan yang harus dibayar di Indonesia (nihil). Namun demikian, selisih pajak luar negeri yang tidak dapat dikreditkan tetap menjadi beban pajak di negara sumber, yaitu Amerika Serikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan P3B Indonesia–

Amerika Serikat efektif dalam menghindari pajak berganda secara yuridis, meskipun secara ekonomis wajib pajak tetap menanggung pajak di negara dengan tarif yang lebih tinggi.

### 3.4 Pembahasan Hasil

Dengan penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia–Amerika Serikat serta mekanisme kredit pajak luar negeri, pajak penghasilan yang harus dibayarkan Maarten Paes di Indonesia menjadi nihil. Hal ini terjadi karena pajak yang telah dibayarkan di Amerika Serikat sebagai negara sumber penghasilan lebih besar dibandingkan pajak penghasilan yang terutang di Indonesia atas penghasilan global yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penghindaran pajak berganda telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

Apabila P3B dan mekanisme kredit pajak luar negeri tidak diterapkan, Maarten Paes berpotensi menanggung beban pajak berganda secara penuh (*full double taxation*). Dalam kondisi tersebut, total pajak yang harus dibayarkan mencapai Rp3.074.140.000, yang terdiri atas pajak penghasilan yang dipungut di Amerika Serikat sebesar Rp1.565.070.000 dan pajak penghasilan yang terutang di Indonesia sebesar Rp1.509.070.000. Beban pajak yang tinggi ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan perpajakan, tetapi juga dapat menurunkan insentif bagi individu profesional untuk melakukan aktivitas ekonomi lintas negara. Berikut rincian perbandingan antara sebelum dan sesudah penerapan P3B.

Tabel 3.4 Perbandingan Sebelum dan Sesudah P3B

<b>Sebelum Penerapan P3B</b>	
Pajak Terhutang di Amerika Serikat	= Rp1.565.070.000
Pajak Terhutang di Indonesia	= Rp1.509.070.000
Total Beban Pajak	= Rp3.074.140.000
<b>Sesudah Penerapan P3B</b>	
Total Beban Pajak	= <b>Nihil</b>

Berdasarkan Tabel 3.4 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan P3B, dapat dilihat perbedaan yang signifikan terhadap beban pajak yang ditanggung oleh Maarten Paes. Sebelum penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia–Amerika Serikat, Maarten Paes berpotensi dikenakan pajak di dua negara secara bersamaan. Namun, setelah penerapan P3B dan mekanisme kredit pajak luar negeri, total beban pajak yang harus dibayarkan di Indonesia menjadi nihil. Hal ini terjadi karena pajak yang telah dibayarkan di Amerika Serikat dapat dikreditkan sepenuhnya terhadap pajak terutang di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sepanjang tidak melebihi jumlah pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Arnold, 2016) yang menyatakan bahwa *tax treaty* bertujuan untuk mencegah pemajakan berganda melalui pembagian hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili serta penyediaan mekanisme penghindaran pajak berganda, seperti kredit pajak luar negeri. Penerapan Pasal 17 P3B Indonesia–Amerika Serikat yang memberikan hak pemajakan kepada negara sumber atas (Ault et al., 2017), penghasilan artis dan atlet, dikombinasikan dengan Pasal 24 UU PPh, terbukti efektif dalam mencegah terjadinya pemajakan berganda secara penuh.) menegaskan bahwa keadilan dalam perpajakan internasional tidak diartikan sebagai kesamaan beban pajak di setiap negara, melainkan memastikan bahwa penghasilan dikenakan pajak satu kali secara efektif. Sejalan dengan itu, (OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 1, 2021b) menyatakan bahwa ketentuan khusus bagi artis dan atlet mencerminkan prinsip *economic allegiance*, yaitu pemajakan dilakukan di negara tempat kegiatan ekonomi berlangsung. Selain itu, menurut (Vogel, 2015), pengaturan dalam P3B memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak sekaligus membatasi potensi konflik pemajakan antarnegara. Oleh karena itu, dalam kasus Maarten Paes, meskipun pajak dibayar di negara dengan tarif lebih tinggi, secara yuridis tidak timbul kewajiban pajak tambahan di Indonesia, sehingga tujuan P3B untuk menghindari pajak berganda tetap tercapai.

Selain itu, penerapan P3B juga memberikan kepastian hukum (*tax certainty*) bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. (OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 1, 2021) menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama perjanjian pajak internasional karena memberikan

kejelasan mengenai pembagian hak pemajakan dan mengurangi potensi sengketa pajak lintas negara. Dengan adanya kepastian tersebut, wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) secara sah dan terstruktur, khususnya bagi individu dengan mobilitas internasional tinggi seperti atlet profesional.

Dari perspektif manajemen pajak internasional, hasil penelitian ini mendukung temuan Darussalam dan Septriadi (2018) yang menyatakan bahwa P3B merupakan instrumen strategis dalam mengelola risiko pajak lintas negara. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat (Avi-Yonah, 2007) yang menyatakan bahwa perjanjian pajak internasional berperan penting dalam menciptakan stabilitas sistem perpajakan global dengan menyeimbangkan kepentingan negara sumber dan negara domisili. Penerapan *tax treaty* tidak hanya berfungsi sebagai alat penghindaran pajak berganda, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi, netralitas pajak, dan kelancaran arus kegiatan ekonomi lintas negara. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai ketentuan P3B dan mekanisme kredit pajak luar negeri menjadi sangat penting bagi wajib pajak maupun otoritas pajak dalam mewujudkan sistem perpajakan internasional yang berkeadilan.

### 3.5 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil study kasus dan dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, study kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta implikasi yang relevan bagi pihak terkait. Pembahasan implikasi manajerial diharapkan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait pengelolaan pajak internasional. Adapun implikasi manajerial yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Wajib Pajak

Study ini menunjukkan bahwa bagi individu dengan mobilitas global, seperti atlet profesional, pemahaman yang memadai terhadap ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan mekanisme kredit pajak luar negeri merupakan faktor krusial dalam mengoptimalkan beban pajak secara legal. Perencanaan pajak yang tepat memungkinkan wajib pajak menghindari pemajakan berganda internasional tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku di masing-masing negara.

#### 2. Bagi Manajemen

Study ini menunjukkan bahwa penerapan P3B memberikan kepastian hukum dan efisiensi fiskal yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan kontraktual, termasuk pemilihan negara tempat bekerja, durasi kontrak, serta struktur remunerasi. Dengan memahami pembagian hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili, wajib pajak dapat menyusun strategi keuangan jangka menengah dan panjang secara lebih terukur.

#### 3. Bagi Konsultan Pajak

Hasil study ini menegaskan pentingnya peran profesional dalam memberikan pendampingan dan advis perpajakan yang komprehensif kepada klien dengan penghasilan lintas negara. Konsultan pajak perlu memastikan bahwa penerapan P3B dan kredit pajak luar negeri dilakukan secara tepat, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna meminimalkan risiko sengketa pajak di kemudian hari.

#### 4. Bagi Pemerintah

Dari sisi pemerintah, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan P3B dalam menciptakan kepastian hukum dan kepatuhan pajak perlu didukung oleh sistem tata kelola internal yang kuat. Studi mengenai intensi whistleblowing di Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa intensitas moral dan komitmen profesional aparaturnya berperan penting dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan (Nopiyanti Lestari & Anis, 2023).

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kasus Maarten Paes, dapat disimpulkan bahwa penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia–Amerika Serikat, khususnya Pasal 17, memberikan kewenangan pemajakan kepada negara sumber, yaitu Amerika Serikat, atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan olahraga yang dilakukan di wilayahnya. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara domisili tetap memiliki hak pemajakan atas penghasilan global Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan perpajakan nasional. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pajak penghasilan terutang di Indonesia atas penghasilan global Maarten Paes sebesar Rp1.509.070.000, sedangkan pajak yang telah dipungut di Amerika Serikat sebesar Rp1.565.070.000. Karena

pajak luar negeri lebih besar dibandingkan pajak terutang di Indonesia, maka mekanisme kredit pajak luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan secara terbatas. Dengan demikian, pajak penghasilan yang masih harus dibayarkan di Indonesia adalah nihil, sementara selisih pajak yang dibayarkan di Amerika Serikat tidak dapat dikreditkan dan menjadi beban pajak di negara sumber. Secara keseluruhan, penerapan P3B yang dikombinasikan dengan metode kredit pajak luar negeri terbukti efektif dalam mencegah terjadinya pemajakan berganda secara penuh (full double taxation) atas penghasilan yang sama. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum mengenai pembagian hak pemajakan antara negara domisili dan negara sumber, sekaligus mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam perpajakan internasional. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa bagi atlet profesional dengan mobilitas kerja lintas negara, pemahaman yang memadai terhadap ketentuan P3B dan mekanisme kredit pajak luar negeri menjadi sangat penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan patuh. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif otoritas pajak dalam melakukan sosialisasi ketentuan P3B, khususnya kepada atlet dan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak olahraga internasional, guna meningkatkan kepatuhan pajak serta memberikan kepastian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan lintas negara.

## Referensi

1. Arnold, B. J. (2016a). *International Tax Primer* (Third edition). Kluwer Law International.
2. Aryani, A., & Agus Bagus Budi N, Y. (2023). *Pengaruh tarif pajak, keadilan perpajakan, kemungkinan terjadinya kecurangan, dan norma subjektif terhadap penghindaran pajak*.
3. Ault, H. J., Arnold, B. J., & Cooper, G. (2017). *Comparative Income Taxation: A Structural Analysis* (3rd ed.). Wolters Kluwer.
4. Avi-Yonah, R. S. (2007). *International Tax as International Law: An Analysis of the International Tax Regime*. Cambridge University Press.
5. Darussalam, & Septriadi, D. (2017a). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi*. Penerbit DDTTC.
6. Internal Revenue Service. (2025). Publication 515: Withholding of tax on nonresident aliens and foreign entities. *Department of the Treasury*. <https://www.irs.gov/publications/p515>
7. Khasanah, N. L., & Herawati, N. (2021). Pemungutan pajak Amerika pada YouTuber Indonesia berdasarkan peraturan U.S. Internal Revenue Code Chapter 3. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 115–128.
8. Lang, M. (2013). *Introduction to the Law of Double Taxation Conventions* (2nd ed). Linde Verlag.
9. Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. CV Andi Offset.
10. Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed). McGraw-Hill.
11. Nopiyanti Lestari, P., & Anis, I. (2023). *Pengaruh intensitas moral, komitmen profesional, dan retaliasi terhadap intensi whistle blowing oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak*.
12. *OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 1* (Vol. 2021). (2021a). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/edfbca02-en>
13. Pratama, A. K. Y., Sabdasih, R. N., & Santika, T. (2022). Literatur review: Penghindaran pajak berganda (tax treaty) dalam transaksi internasional di Indonesia. *Jurnal P3B Transaksi Internasional*, 4(1), 45–60.
14. Putri, D. A. (2020). Aspek hukum penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda internasional. *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 201–215.
15. Rachmawati, D. (2019). Kajian perbandingan tax treaty model OECD, UN, dan US. *Jurnal Hukum Dan Perpajakan Internasional*, 7(1), 70–90.
16. Rohatgi, R. (2002). *Basic International Taxation*. Kluwer Law International. <https://doi.org/10.54648/5105711>
17. Rosen, H. S., & Gayer, T. (2014). *Public Finance* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
18. Surahmat, R. (2000). *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*. Salemba Empat.
19. United States of America & Republic of Indonesia. (1996). *Convention between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income (as amended by 1996 Protocol)*.
20. Vogel, K. (2015). *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions* (4th ed.). Wolters Kluwer.